

202110110311302  
Nur Aisyah Imama  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

### **UPAYA TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI POLRESTA MALANG)**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

**Nur Aisyah Imama**

**NIM : 202110110311302**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**2025**

202110110311302  
Nur Aisyah Imama  
Prodi Ilmu Hukum

**UPAYA TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN  
ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI POLRESTA MALANG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
NUR AISYAH IMAMA  
NIM: 202110110311302

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**UPAYA TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI POLRESTA MALANG)**

Diajukan Oleh:

**NUR AISYAH IMAMA**

202110110311302

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Desember 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.**

Pembimbing Pendamping,



**Yaris Adhial Fajrir, SH., MH.**



Dekan

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**NUR AISYAH IMAMA**

**202110110311302**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Desember 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the exam board section: Dr. Shinta Ayu Purnamawati, Yaris Adhial Fajrin, Cekli Setya Pratiwi, and Syariful Alam.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NUR AISYAH IMAMA  
NIM : 202110110311302  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI POLRESTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



04 Februari 2026


**Nur Aisyah Imama**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi

*“Berbuat baik tanpa alasan,  
karena kebaikan selalu kembali pada waktunya.”*

### Motto



*“Sebaik-baik manusia adalah yang  
paling bermanfaat untuk orang lain”  
(HR Ath-Thabari)*

## ABSTRAK

Nama : Nur Aisyah Imama  
NIM : 202110110311302  
Judul : Upaya Tindakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online Di Kota Malang (Studi Polresta Malang)

Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H.  
Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji upaya tindakan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online sebagai kejahatan berbasis teknologi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh kepolisian serta mengidentifikasi faktor-faktor hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perjudian online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan lapangan melalui observasi dan wawancara di Polresta Malang, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Malang telah melakukan berbagai upaya penanggulangan perjudian online melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, patroli siber, serta penindakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, kemampuan forensik digital yang belum optimal, cepatnya perubahan modus operandi pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tidak mengubah substansi larangan perjudian, melainkan memperkuat pengaturan hukum pidana umum, sementara pengaturan khusus perjudian online tetap diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis*. Oleh karena itu, penelitian ini tetap relevan dan memberikan kontribusi empiris bagi optimalisasi penegakan hukum perjudian online. Disarankan agar kepolisian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana teknologi siber guna mendukung efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci : Perjudian Online, Penanggulangan Kejahatan, Penegakan Hukum, Upaya Kepolisian.

## ABSTRAK

Name : Nur Aisyah Imama  
NIM : 202110110311302  
Title : Police Efforts in Combating Online Gambling in Malang City (A Study of the Malang City Police Department)  
Advisors : Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H.  
Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H.

This study analyzes the efforts of the Malang City Police Resort (Polresta Malang) in combating online gambling as an information technology-based crime. The research aims to examine pre-emptive, preventive, and repressive measures implemented by the police and to identify obstacles in enforcing the law against online gambling. An empirical juridical method was employed using a field approach through observations and interviews at Polresta Malang, supported by secondary data consisting of statutory regulations and relevant legal literature. The findings reveal that Polresta Malang has undertaken various countermeasures, including legal education and public awareness campaigns, cyber patrols, and law enforcement actions through investigation and prosecution. Nevertheless, law enforcement efforts face several challenges, such as limited technological infrastructure, inadequate digital forensic capabilities, the rapid evolution of offenders' modus operandi, and low public legal awareness. This study concludes that the enactment of the New Criminal Code (Law Number 1 of 2023) does not alter the prohibition of gambling but reinforces the general criminal law framework, while online gambling remains specifically regulated under the Information and Electronic Transactions Law as *lex specialis*. The study contributes empirically to strengthening law enforcement strategies against online gambling and recommends enhancing police human resources and cyber technology capacity.

Keywords : Online Gambling, Crime Prevention, Law Enforcement, Police Efforts.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI POLRESTA MALANG)”**.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan, waktu, dan perhatian dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis, baik dalam bidang keilmuan hukum secara umum maupun dalam penerapannya di dunia kerja.
6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Jarot Mochamad Taufan dan Ibunda Halimah Jafar yang dengan penuh ketulusan telah memberikan doa, dukungan moral, kasih sayang yang penuh, serta pengorbanan yang tiada

henti. Segala bimbingan, nasihat, dan keikhlasan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan perjuangan yang tidak ternilai.

7. Saudara perempuan tercinta Dwi Nur Meilinda, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan semangat yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
8. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak sepupu saya yaitu Wulandari Hamzah, S.H dan juga Widuri Rahayu, S.Bns yang selalu memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama proses penyusunan tugas akhir ini. Setiap bantuan dan motivasi yang diberikan sangat berarti dan menjadi kekuatan bagi saya untuk menyelesaikan tugas ini.
9. Nazla Radinka Chansa dan Tsaniya Ayu Karlian Naadhira, dua yang senantiasa memberikan dukungan, kebersamaan, serta motivasi selama penulis menempuh studi hingga penyusunan skripsi ini. Sejak awal memasuki perkuliahan hingga saat ini, kedekatan dan persahabatan yang terjalin telah menjadi sumber semangat yang berarti bagi penulis. Penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan persahabatan yang tulus, yang turut menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan akademik.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan baik dalam banyak hal secara langsung maupun tidak langsung.
11. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan apresiasi yang tulus kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan melalui segala proses panjang yang penuh tantangan, lelah, keraguan, bahkan rasa ingin menyerah. Terima kasih karena tidak pernah berhenti berusaha, meski langkah sering terasa berat dan jalan terasa begitu jauh. Saya bersyukur telah memberikan yang terbaik dan memilih untuk tetap melangkah. Terima kasih untuk keberanian, kesabaran, ketahanan, dan kepercayaan diri yang membuat saya mampu

menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah karya ilmiah, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri, membangun kekuatan, dan memahami arti perjuangan. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih besar di masa depan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Malang, 14 November 2025

Nur Aisyah Imama



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan.....	16
1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan .....	16
2. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Instrumen Hukum Pidana (Pendekatan Penal) .....	17
3. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Instrumen Hukum Pidana (Pendekatan Non-Penal) .....	18

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online .....	20
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Judi Online .....	20
2.	Praktik Judi Online Sebagai Tindak Pidana di Indonesia ....	23
3.	Faktor- Faktor Terjadinya Tindak Pidana Judi Online .....	31
C.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Malang .....	34
1.	Definisi Kepolisian.....	34
2.	Fungsi dan Peranan Kepolisian .....	36
3.	Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	39
4.	Profil Polres Malang Kota .....	43
5.	Struktur Organisasi .....	45
6.	Visi dan Misi .....	47
D.	Kerangka Teoritis .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>53</b>
A.	Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online Di Kota Malang (Studi Polresta Malang).....	53
1.	Upaya Pre-emptif .....	53
2.	Upaya Preventif .....	57
3.	Upaya Represif .....	58
B.	Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Upaya Kepolisian Menanggulangi Perjudian Online di Kota Malang ....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>78</b>
A.	Kesimpulan .....	78
B.	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Kasus Perjudian Online di Kota Malang Dalam Empat Tahun Terakhir .....	6
---	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polresta Kota Malang ..... 45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas .....	86
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	88
Lampiran 4 Surat Pengantar .....	90
Lampiran 5 Dokumentasi .....	91
Lampiran 6 Hasil Plagiasi .....	92



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal & Artikel Ilmiah

- Abi Arsyian Makarim Subagyo & Laras Astuti. "Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 No. 3, 2022.
- Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* Vol. I No. 4, 2012.
- Djamin, Awaloedin (jika dianggap artikel maka tetap pada kategori jurnal; namun dokumen ini merupakan buku sehingga tidak dicantumkan di sini).
- Dian Eka Safitri. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perjudian Online di Kota Makassar." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7(1), 2020.
- Dimas Jidan Fakhriansyah & Muhammad Alwi. "Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No. 2, 2022.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Jurnal Sasi* Vol. 20 No. 2, 2014.
- Handoko, Dwi. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020.
- Hidayah, D. F. N. et al. "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2(3), 2024.
- Kuasa, Delfi Aurelia, & Febri Jaya. "Fenomena Judi Online: Hukum dan Masyarakat." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, Desember 2022, hlm. 346. Diakses 23 Juli 2025.
- Lubis, F. & Nasution, M. I. "The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction of Justice." *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), 2024.
- Permana, Yudhi; Muhammad Nawawi; & Fauziah Lubis. "Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan." Vol. 11 No. 3, Oktober 2024.
- Pratama, Tri Andika. "Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online di Era Cryptocurrency." *Jurnal Hukum Teknologi Digital* Vol. 3 No. 1, 2024.
- R. Arif Setiawan. "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Online." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Crimen* Vol. 10 No. 3, 2021.
- Rizki Nurdiansyah; Mugni Mugni; & Melly Rafi'atul Lailiyah. "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1 No. 30, 2024.
- Siti Fatimah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No. 2, 2023.

## Buku

- Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi. *Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Pudi Rahardi, H. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Atmasasmita, R. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Awaloedin Djamin. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. Bandung: Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri.
- Djunaedi, Achmad R. *Cybercrime dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

### **Laporan Resmi, Dokumen Lembaga, & Skripsi**

Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Kota Malang Dalam Angka 2024*. Malang: BPS Kota Malang, 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Statistik Telekomunikasi Provinsi Jawa Timur 2023*. Surabaya: BPS Jawa Timur, 2023.

Data Kaur Minops Reskrim Polresta Kota Malang. "Laporan Kasus Perjudian Online Tahun 2020–2024." Wawancara, 10 Juni 2025.

Hasil wawancara dengan Brigadir Roynald selaku anggota Resmob Unit V Satreskrim Polresta Kota Malang, Pada tanggal 18 Juni 2025 Pukul 11.00 WIB

Hidayat, N. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak di Polres Grobogan*. 2022.

Kementerian Kominfo RI. *Pedoman Pemutusan Akses Konten Negatif melalui Trust Positif dan Cyber Drone 9*. Dokumen resmi, diakses 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Laporan Pengendalian Konten Internet Tahun 2024*, Jakarta, 2024.

Musthofa Rizal. *Analisis Fenomena Permainan Judi Online Terhadap Kesadaran Hukum Remaja di Kelurahan Pematang Kandis*. Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

PPATK. *Laporan Tahunan 2023 Tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan Berbasis Aset Digital*. Jakarta, 2024.

Pernyataan Prof. Sudarto. *Tinjauan Penanggulangan Kejahatan*. Bab 2.

### **Undang-Undang, Regulasi & KUHP**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. LN Tahun 2002 No. 2.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. LN Tahun 2016 No. 251.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008.

Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE.

Pasal 13 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002.

Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002.

Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016.

Pasal 43 UU No. 11 Tahun 2008.

### **Website, Artikel Online, & Berita**

ANTARA News. “Kemenkominfo Putus Lebih dari 800 Ribu Konten Judi Online.”  
2 Januari 2024.

Badan Bahasa Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Entri: “Judi”)*.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, “Kemenkominfo Gelar Kampanye  
Anti Judi Online ‘Lari dari Judol’ di Kota Malang,” *MNCTrijaya*, diakses  
dari <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/68280>

Muhammad Arif. “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak  
Hukum.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13(1), 2021.

Polresta Malang Kota. “Profil Polresta Malang Kota (Visi-  
Misi).” <https://polresmalangkota.com>.

Portal JTV, “Kapolresta Malang Sosialisasikan Bahaya Judi Online ke Pelajar  
SMP,” diakses melalui <https://portaljtv.com/news/kapolresta-malang-sosialisasikan-bahaya-judi-online-ke-pelajarsmp>

Radar Malang Online. “Polresta Malang Gencarkan Patroli Siber Tangkal Judi  
Online.” Diakses 25 Oktober 2025.

Tribrata News Polda Jatim. “Polresta Malang Kota Tindak Tegas Judi Online,  
Dukung Misi Asta Cita Presiden Prabowo.” 7 November 2024.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Nur Aisyah Imama

Nim : 202110110311302

**Dengan Judul Skripsi :**


“UPAYA TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MALANG (STUDI POLRESTA  
MALANG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 02 Desember 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum